



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN BENDUNGAN**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

A

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BENDUNGAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP adalah alur kegiatan pengelolaan bendungan di lingkungan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Hal ini agar terlaksananya pengelolaan infrastruktur bendungan dengan baik, yang meliputi antara lain:

No	ASPEK	KOMPONEN
a.	Kinerja Fisik Bendungan	<ul style="list-style-type: none">• Tubuh Bendungan• Bangunan Pengambilan• Bangunan Pengeluaran• Bangunan Pelimpah• Bangunan Pelana• Pelimpah Darurat• Bukit Tumpuan
b.	Kinerja Operasi dan Layanan Bendungan	<ul style="list-style-type: none">• Pedoman OP• Operasi Bendungan• Layanan Bendungan• Rencana Tindak Darurat
c.	Kinerja Keamanan Bendungan	<ul style="list-style-type: none">• Instrumentasi• Inspeksi• Kondisi Waduk• Kondisi Sempadan dan Greenbelt• Masyarakat Sekitar
d.	Kinerja Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none">• Unit Pengelola Bendungan (UPB)• Petugas OP• Pedoman OP• Sarana Prasarana Penunjang

2. Tujuan

Tujuan dari SOP ini adalah sebagai panduan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan dalam melakukan pembinaan kegiatan pengelolaan bendungan sehingga didapatkan kinerja bendungan yang terukur, sistematis, independen dan terdokumentasi serta diperolehnya Perkiraan Biaya Bendungan

3. Ringkasan

Berdasarkan Permen PUPR No 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana. Maka dari itu diperlukan suatu acuan untuk melakukan kegiatan pengelolaan terhadap sarana/prasarana yang pada bendungan dalam upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya air.

Dengan latar belakang di atas, diperlukan SOP Pengelolaan Bendungan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemberian Arah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan;
- b. Pengumpulan hasil kompilasi laporan kegiatan OP Bendungan dari masing-masing wilayah;
- c. Penyusunan konsep rencana pengelolaan bendungan;

- d. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan;
- e. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan;
- f. Verifikasi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan.

4. Definisi










- a. **Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.
- b. **Pengelolaan Bendungan** adalah kegiatan rutin dan berkala yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemunduran mutu bendungan dan bangunan pelengkapanya, serta memperpanjang umur manfaat
- c. **Bendungan** adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
- d. **Waduk** adalah adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
- e. **Bangunan Pelengkap** adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara fungsional menjadi satu kesatuan dengan bendungan..
- f. **Kegagalan Bendungan** adalah keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau bangunan pelengkapanya dan/atau kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan.
- g. **Pengamanan Bendungan** adalah kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan.
- h. **Rencana Tindak Darurat (RTD)** adalah suatu rencana tindakan yang harus diambil untuk mengurangi besarnya potensi kerugian harta benda atau jiwa manusia dalam suatu daerah akibat kegagalan bendungan atau banjir besar.
- i. **Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Kelembagaan**, adalah unit organisasi dibawah Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, serta penyusunan laporan kinerja direktorat jenderal.
- j. **Standar Operasional Prosedur**, selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- k. **Unit pengelola bendungan** adalah unit yang merupakan bagian dari Pengelola bendungan yang ditetapkan oleh Pemilik bendungan untuk melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- l. **Unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan** adalah unit yang dibentuk untuk
- m. **Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai** yang selanjutnya disingkat BB/BWS adalah unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**



NOMOR SOP	97/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Ir. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	SOP PENGELOLAAN BENDUNGAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan;3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Bendungan;4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2017 Tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 Tentang Bendungan;6. Keputusan Menteri No. 03/KPTS/M/2016 tentang Komisi Keamanan Bendungan;7. SE Dirjen Sumber Daya Air Nomor 199/KPTS/D/2003 tentang Pedoman Operasi Pemeliharaan dan Pengamatan Bendungan;8. Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja dan AKNOP Bendungan Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan pada Tanggal 24 April 2020.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan Pemerintah terkait bendungan;2. Mampu memahami pengelolaan sumber daya air;3. Mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan infrastruktur sumber daya air khususnya tentang teknis bendungan;4. Mampu melaksanakan pengkajian di lapangan dan verifikasi teknis terhadap data teknis bendungan yang tersedia.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Data-data teknis pendukung2. Komputer/printer/scanner/ATK3. Peralatan Survei dan Penelusuran4. Jaringan internet5. Kamera
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka kinerja bendungan tidak terukur, tidak tersistematik, tidak terindependent dan terdokumentasi serta tidak diperolehnya Perkiraan Biaya Bendungan.	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permintaan Laporan Kegiatan OP Bendungan2. Kompilasi Laporan kegiatan OP Bendungan3. Konsep Rencana Audit dan Konsep Surat Pemberitahuan4. Tanda Terima Laporan

**BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(PENGELOLAAN BENDUNGAN)**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur OP	Kasubdit Wilayah I/II/III	Kasubdit PTK	BBWS/BWS	Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	Pemberian Arahan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan kepada BBWS/BWS					Surat Pemberitahuan	1	Disposisi	
2	Pengumpulan hasil kompilasi laporan kegiatan OP Bendungan dari masing-masing wilayah					Surat Permintaan Laporan Kegiatan OP Bendungan	2	Kompilasi laporan	
3	Verifikasi kelengkapan dan kebenaran data: (T) Jika tidak sesuai, minta perbaikan data ke wilayah terkait (Y) Jika sesuai lanjut ke kegiatan 4					Kompilasi Laporan Kegiatan OP Bendungan	5	Hasil Verifikasi	
4	Penyusunan konsep rencana pengelolaan bendungan dan konsep surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan bendungan					Data teknis dan hasil verifikasi untuk penyusunan konsep rencana pengelolaan bendungan	3	Hasil verifikasi perhitungan AKNOP Irigasi	
5	Verifikasi konsep rencana pengelolaan bendungan (T) Jika tidak sesuai, mengulang ke kegiatan 4 (Y) Jika sesuai, mengesahkan dan meminta pengiriman surat pemberitahuan ke BWS/BWS					Konsep rencana pengelolaan bendungan	5	Hasil Verifikasi rencana pengelolaan bendungan	
6	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan ke BB/BWS sesuai rencana					Laporan Hasil verifikasi	7	Dokumentasi	
7	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan					Bukti kegiatan pengelolaan bendungan (Dokumentasi)	4	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan	
8	Verifikasi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan (T) Jika tidak sesuai, kembali ke kegiatan No.7 (Y) Jika sesuai, pemberian nota dinas ke Direktur Bina OP					Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan	5	Verifikasi Hasil Kegiatan Pengelolaan Bendungan	
9	Penyerahan hasil verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bendungan					Verifikasi Hasil Kegiatan Pengelolaan Bendungan	3	Tanda Terima	

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi

-  Kegiatan Pengambilan Keputusan
-  Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman